



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Eks Direktur RSUD Manna Divonis 1 Tahun 3 Bulan Penjara

BENGKULU – Perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana makan minum pasien RSUD Hasannuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan tahun 2023 berakhir dengan vonis bersalah terhadap terdakwa mantan Direktur rumah sakit tersebut.

Vonis ini dijatuhkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang menghukum terdakwa dr. Debi Utomo dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan.

Putusan ini lebih tinggi dibandingkan vonis sebelumnya di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu Selatan juga tidak menempuh upaya hukum lanjutan dan menerima vonis tersebut, sejalan dengan Penasihat Hukum terdakwa Debi Utomo yang menyatakan menerima kliennya divonis bersalah.

Vonis banding ini tercatat dengan nomor perkara 10/PID.SUS-TPK/2025/PT BGL dengan ketua majelis hakim Julius Panjaitan, SH, MH.

Dalam perkara ini selain dr. Debi Utomo, turut terlibat dua terdakwa lain, yakni perantara Yuniarti dan pihak ketiga Vina Fitri Yani. Ketiganya terbukti merugikan negara sebesar Rp330 juta.

Kasi Intelijen Kejari Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra, SH, MH menyampaikan bahwa putusan banding terhadap terdakwa Debi Utomo memang sudah keluar dan dipastikan diterima jaksa.

“Untuk putusan banding yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu terhadap terdakwa Debi Utomo itu memang mengabulkan banding dari kita. Maka melihat banding tersebut,

kita menerima putusan itu,” ungkap Hendra kepada **RB** melalui sambungan telepon, Senin, 18 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa upaya kooperatif juga ditunjukkan oleh terdakwa yang telah mengembalikan sisa kerugian negara sebesar Rp126 juta.

“Terdakwa juga sudah mengembalikan kerugian negara yang menjadi pidana tambahan dirinya, yakni sebesar Rp126 juta,” terang Hendra.

Sementara itu, Penasihat Hukum terdakwa Debi Utomo, Budi Asyari, SH menegaskan pihaknya sama dengan jaksa, yakni menerima putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

“Kita sama dengan jaksa, yakni menerima putusan banding tersebut. Kami tidak mengajukan upaya kasasi,” tutup Budi.

Diketahui, pada tingkat pertama vonis untuk Debi Utomo adalah pidana penjara 1 tahun, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp126 juta subsider 1 tahun penjara. Sementara tuntutan JPU sebelumnya adalah 1 tahun 9 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp126 juta subsider 1 tahun penjara.

Adapun terdakwa Yuniarti divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Sebelumnya, JPU menuntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa Vina Fitriani divonis 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan, dari tuntutan awal 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. (wjt)